



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PLERET
PEMERINTAH DESA PLERET
Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147
Kode Pos. 55791

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) TINGKAT DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2016

LURAH DESA PLERET,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan didesa dapat terarah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367)
 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 24);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)
 9. Peraturan Desa Pleret Nomor 07 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2015 Nomor 7)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 dengan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Tingkat Desa, antara lain :
- a. Menyusun rencana pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - c. Menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa (bila diperlukan);
 - d. khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa (bila diperlukan);
 - e. Melakukan Pemilihan dan menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
 - f. Membuat rancangan Surat Perjanjian;
 - g. Menandatangani Surat Perjanjian;
 - h. Menyimpan dan menjaga dokumen pengadaan Barang/Jasa;
 - i. Melaporkan proses pemilihan kepada Lurah Desa; Memberikan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - j. Menyetujui bukti pembelian (kwitansi dan surat perjanjian);
 - k. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;

- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Lurah Desa setiap bulan;
- m. Mengusulkan pembentukan Tim Teknis; dan
- n. Menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Lurah Desa dengan disertai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- o. Melaksanakan Kegiatan Pembangunan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Desa;
- p. Mempertanggungjawabkan secara benar dan profesional pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- q. Membuat laporan pengelolaan Alokasi Anggaran yang terdiri :
 - Laporan setiap tahap pelaksanaan pembangunan
 - Laporan akhir dari pembangunan

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Pleret

Pada tanggal : 18 Januari 2016



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul
3. Camat Pleret
4. Ketua BPD Desa Pleret
5. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR : 24 TAHUN 2016

TANGGAL : 18 JANUARI 2016

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) TINGKAT DESA**

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Keterangan
1	Ketua	Ketua LPMD	Ashari	
2	Sekretaris	Karang Taruna	Runtut Untoro	
3	Anggota	Tokoh Masyarakat	Muh Muknisun	
		Dukuh Kerto	Basuki Raharjo	
		Dukuh Kedaton	Suwardi	
		Dukuh Kanggotan	Wazir Nuri	
		Karang Taruna	Lukman Yanuar Kurniawan	

